



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.B/2018/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunardi alias Sinardi alias Nardi Bin Abdul Zainal;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/21 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Rt.01 Rw.09, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sunardi alias Sinardi alias Nardi Bin Abdul Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Haris, S.H., Advokat/ Pengacara berkantor pada Posbakumadin Cabang Lumajang beralamat Perum Sukodono, Kecamatan Sukodon, Kabupaten Lumajang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2018/PN Lmj tanggal 22 November 2018;

Halaman 1 dari 20, Putusan 326/Pid.B/2018/PN Lmj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 326/Pid.B/2018/PN Lmj tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2018/PN Lmj tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDI AI.SINARDI AI.NARDI BIN ABDUL ZAINAL terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNARDI AI.SINARDI AI.NARDI BIN ABDUL ZAINAL selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju lengan panjang warna pink penuh dengan darah;
 - 1 (satu) buah BH warna biru motif doreng penuh dengan darah;
 - 1 (satu) buah sarung motif batik warna hitam kuning penuh dengan darah
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis clurit beserta pembungkus dari kulit berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis pisau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah SUSANA CHOIRUN NISA di Dusun Krajan Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Susana Choirun Nisa di Dusun Krajan Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan membawa sajam jenis celurit dalam keadaan tertutup rangkanya dari kulit dengan dibawa di tangan kanan dan kemudian Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL masuk kerumah saksi korban SUSANA CHOIRUN NISA dengan dibukakan pintu oleh saksi Manten al. Bu Asan setelah itu Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL masuk ke dalam rumah ruang tengah (gandeng dengan dapur) dan bertemu dengan saksi korban setelah itu saksi korban berbincang bincang selama kurang lebih setengah jam, dalam perbincangan tersebut Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL berkata kepada saksi korban dengan kata - kata sebagai berikut:

Terdakwa NARDI : "KON SUWE GENDAAN KARO KAMPUNG ASAN, NEK GAK NGAKU TAK PATENI KON" (Kamu lama pacaran dengan KMPUNG ASAN? Kalau tidak ngaku saya bunuh kamu).

Saksi Susana: YA LAMA.

Terdakwa NARDI: "KON PERNAH TRANFER UANG KE KAMPUNG ASAN " (Kamu pernah mentransfer uang kepada KAMPUNG ASAN ?)

Saksi Susana : YA EMPAT KALI SEKALI TRANFER 10 JUTAAN.

Terdakwa NARDI: DIA MINTA APA PINJAM,

Saksi Susana : IA MINTA BUKAN PINJAM

Terdakwa NARDI : AKU PERNAH MINTA UANG KEPADA KAMU DAN APAKAH KAMU PERNAH NGASIH UANG KE ANAK KAMU"

Saksi Susana : " TIDAK PERNAH ".

Selanjutnya Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL emosi dan ia buka rangka sajam jenis clurit dan Terdakwa bacokan ke arah



kepala saksi korban Susana, karena saksi korban Susana menunduk mengenai kepala bagian belakang, lalu saksi korban Susana lari ke arah dapur dan Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL mengejar sambil mengambil pisau yang ada di dapur selanjutnya Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL membacokkan ke arah muka saksi korban Susana mengenai dahi atas hingga dagu, kemudian Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL membuang pisau tersebut selanjutnya Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL meninggalkan rumah saksi korban Susana dengan membawa sajam Jenis Clurit yang di gunakan untuk menganiaya saksi korban Susana kemudian datang mobil ambulance Desa dan saksi korban Susana dibawa ke Puskesmas Klakah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SUSANA CHOIRUN NISA tidak bisa beraktifitas lagi dan bekas luka di wajah tidak dapat hilang (cacat) yaitu luka-luka pada muka (dahi atas hingga dagu), kepala bagian belakang dan jempol kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor 003/0014/427.35.23/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Juni 2018 oleh dr. Maria Santi Y, dokter pada Puskesmas Klakah, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Kepala : - Luka terbuka dua centimeter ke arah bawah dari garis tengah kepala dengan panjang tiga centimeter koma kedalaman dua centimeter koma tepi permukaan luka rata titik.
 - Luka terbuka pada garis tengah dahi sahpal dengart ujung hidung dengan panjang sebelas centimeter koma kedalaman setengah centimeter koma tepi permukaan luka rata titik.
 - Luka terbuka pada satu centimeter di bawah hidung sampai dengan ujung dagu bawah dengan panjang delapan centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata titik.
 - Luka memar pada kelopak mata sebelah kiri.
2. Leher : Tak ada Kelainan.
3. Dada : Tak ada kelainan.
4. Perut : Tak ada kelainan.
5. Punggung : Tak ada kelainan.
6. Tangan : Luka terbuka pada dua centimeter di bawah ibu jari tangan kiri dengan bentuk luka melengkung ke arah dalam koma dengan



panjang tujuh centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata titik.

7. Kaki : tidak ada kelainan.
8. Pantat : tidak ada kelainan.
9. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

KESIMPULAN

Pada perempuan yang berumur empat puluh dua tahun Luka terbuka dua centimeter ke arah bawah dari garis tengah kepala dengan panjang tiga centimeter koma kedalaman dua centimeter koma tepi permukaan luka rata titik---Luka terbuka pada garis tengah dahi sampai dengan ujung hidung dengan panjang sebelas centimeter koma kedalaman setengah centimeter koma tepi permukaan luka rata titik-----Luka terbuka pada satu centimeter di bawah

hidung sampai dengan ujung dagu bawah dengan panjang delapan centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata titik-----Luka memar pada kelopak mata sebelah kiri titik-----Luka terbuka pada dua centimeter di bawah ibu jari tangan kiri dengan bentuk luka melengkung ke arah dalam koma dengan panjang tujuh centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata titik-----

Keadaan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan titik Penderita tersebut belum sembuh sama sekali titik Besar harapan ia akan sembuh jika sekitarnya tidak ada hal hal yang menambah penyakitnya titik-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah SUSANA CHOIRUN NISA di Dusun Krajan Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20, Putusan 326/Pid.B/2018/PN Lmj



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Susana Choirun Nisa di Dusun Krajan Desa Tegalarandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan membawa sajam jenis celurit dalam keadaan tertutup rangkanya dari kulit dengan dibawa di tangan kanan dan kemudian Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL masuk kerumah saksi korban SUSANA CHOIRUN NISA dengan dibukakan pintu oleh saksi Manten al. Bu Asan setelah itu Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL masuk ke dalam rumah ruang tengah (gandeng dengan dapur) dan bertemu dengan saksi korban setelah itu saksi korban berbincang bincang selama kurang lebih setengah jam, dalam perbincangan tersebut Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL berkata kepada saksi korban dengan kata - kata sebagai berikut:

Terdakwa NARDI : "KON SUWE GENDAAN KARO KAMPUNG ASAN, NEK GAK NGAKU TAK PATENI KON" (Kamu lama pacaran dengan KMPUNG ASAN? Kalau tidak ngaku saya bunuh kamu).

Saksi Susana: YA LAMA.

Terdakwa NARDI: "KON PERNAH TRANFER UANG KE KAMPUNG ASAN "
(Kamu pernah mentransfer uang kepada KAMPUNG ASAN ?)

Saksi Susana : YA EMPAT KALI SEKALI TRANFER 10 JUTAAN.

Terdakwa NARDI: DIA MINTA APA PINJAM,

Saksi Susana : IA MINTA BUKAN PINJAM

Terdakwa NARDI : AKU PERNAH MINTA UANG KEPADA KAMU DAN
APAKAH KAMU PERNAH NGASIH UANG KE ANAK KAMU"

Saksi Susana : " TIDAK PERNAH ".

Selanjutnya Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL emosi dan ia buka rangka sajam jenis clurit dan Terdakwa bacokan ke arah kepala saksi korban Susana, karena saksi korban Susana menunduk mengenai kepala bagian belakang, lalu saksi korban Susana lari ke arah dapur dan Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL mengejar sambil mengambil pisau yang ada di dapur selanjutnya Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL membacokkan ke arah muka saksi korban Susana mengenai dahi atas hingga dagu, kemudian Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL membuang pisau tersebut selanjutnya Terdakwa SUNARDI al. SINARDI al. NARDI bin ABDUL ZAINAL meninggalkan rumah saksi korban Susana dengan membawa sajam Jenis Clurit yang di gunakan untuk menganiaya saksi korban Susana



kemudian datang mobil ambulance Desa dan saksi korban Susana dibawa ke Puskesmas Klakah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SUSANA CHOIRUN NISA tidak bisa beraktifitas lagi dan bekas luka di wajah tidak dapat hilang (cacat) yaitu luka-luka pada muka (dahi atas hingga dagu), kepala bagian belakang dan jempol kiri sebagaimana Visum et Repertum Nomor 003/0014/427.35.23/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Juni 2018 oleh dr. Maria Santi Y, dokter pada Puskesmas Klakah, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

1. Kepala : - Luka terbuka dua centimeter ke arah bawah dari garis tengah kepala dengan panjang tiga centimeter koma kedalaman dua centimeter koma tepi permukaan luka rata titik.
 - Luka terbuka pada garis tengah dahi sampai dengan ujung hidung dengan panjang sebelas centimeter koma kedalaman setengah centimeter koma tepi permukaan luka rata titik.
 - Luka terbuka pada satu centimeter di bawah hidung sampai dengan ujung dagu bawah dengan panjang delapan centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata titik.
 - Luka memar pada kelopak mata sebelah kiri.
2. Leher : Tak ada Kelainan.
3. Dada : Tak ada kelainan.
4. Perut : Tak ada kelainan.
5. Punggung : Tak ada kelainan.
6. Tangan : Luka terbuka pada dua centimeter di bawah ibu jari tangan kiri dengan bentuk luka melengkung ke arah dalam koma dengan panjang tujuh centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata titik.
7. Kaki : tidak ada kelainan.
8. Pantat : tidak ada kelainan.
9. Alat kelamin : tidak ada kelainan.

KESIMPULAN

Pada perempuan yang berumur empat puluh dua tahun Luka terbuka dua centimeter ke arah bawah dari garis tengah kepala dengan panjang tiga centimeter koma kedalaman dua centimeter koma tepi permukaan luka rata titik---Luka terbuka pada garis tengah dahi sampai dengan ujung hidung



dengan panjang sebelas centimeter koma kedalaman setengah centimeter koma tepi permukaan luka rata titik-----Luka terbuka pada satu centimeter di bawah

hidung sampai dengan ujung dagu bawah dengan panjang delapan centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata titik-----

Luka memar pada kelopak mata sebelah kiri titik-----Luka terbuka pada dua centimeter di bawah ibu jari tangan kiri dengan bentuk luka melengkung ke arah dalam koma dengan panjang tujuh centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata titik-----

Keadaan tersebut di atas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan titik Penderita tersebut belum sembuh sama sekali titik Besar harapan ia akan sembuh jika sekitarnya tidak ada hal hal yang menambah penyakitnya titik-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanik Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai perawat di Puskesmas Klakah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekira jam 21.30 Susana Choirun Nisa datang dengan diantar oleh ibunya ke Puskesmas Klakah dalam keadaan sadar namun bersimbah darah luka di wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Susana Choirun Nisa mengalami luka di bagian wajah, sampai ke hidung, luka terbuka, seperti kena benda tajam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Dwi Megawati langsung melakukan perawatan medis dengan cara menjahit bagian yang luka untuk menghentikan aliran darah;
- Bahwa selama di Psukesmas Klakah, Susana Choirun Nisa tidak bercerita kepada Saksi penyebab luka yang dialaminya tersebut
- Bahwa setelah Saksi melakukan tindakan, Susana Choirun Nisa beristirahat sebentar kemudian sekitar jam 23.00 WIB Susana Choirun Nisa meminta kepada Saksi untuk dirujuk ke RS Bhayangkara dengan alasan keamanan;



- Bahwa akibat luka tersebut pasien bisa mengalami cacad selama hidup;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Dwi Megawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perawat di Puskesmas Klakah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekira jam 21.30 Susana Choirun Nisa datang dengan diantar oleh ibunya ke Puskesmas Klakah dalam keadaan sadar namun bersimbah darah luka di wajah dan kepala bagian belakang;
 - Bahwa Susana Choirun Nisa mengalami luka di bagian wajah, sampai ke hidung, luka terbuka, seperti kena benda tajam;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Nanik Rahmawati langsung melakukan perawatan medis dengan cara menjahit bagian yang luka untuk menghentikan aliran darah;
 - Bahwa selama di Psukesmas Klakah, Susana Choirun Nisa tidak bercerita kepada Saksi penyebab luka yang dialaminya tersebut
 - Bahwa setelah Saksi melakukan tindakan, Susana Choirun Nisa beristirahat sebentar kemudian sekitar jam 23.00 WIB Susana Choirun Nisa meminta kepada Saksi untuk dirujuk ke RS Bhayangkara dengan alasan keamanan;
 - Bahwa akibat luka tersebut pasien bisa mengalami cacad selama hidup;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Eko Yudhianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018, sekitar jam 01.00 Wib;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Kapolsek dan Kanit Polsek Klakah Polres Lumajang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan yang menyebabkan luka pada diri Susana Choirun Nisa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekira jam 21.30 WIB di rumah Susana Choirun Nisa yang terletak di Dusun Krajan RT.1 RW.1 Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melukai Susana Choirun Nisa dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pisau;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melukai Susana Choirun Nisa karena emosi Susana Choirun Nisa telah pacaran dengan Pak Kampung;
 - Bahwa Saksi tidak mengeyahi bagaimana cara Terdakwa melukai terhadap Susana Choirun Nisa;
 - 13. Apakah Terdakwa mempunyai niat disengaja atau tidak?
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Susana Choirun Nisa mengalami luka, dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis celurit yang digunakannya milik Terdakwa, sedangkan pisau milik Susana Choirun Nisa;
 - bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membacok Susana Choirun Nisa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah melukai Susana Choirun Nisa, Terdakwa pergi meninggalkan Susana Choirun Nisa sambil membawa senjata tajam jenis celurit miliknya sedangkan pisau ditinggal di tempat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. Manten alias Bu Asan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan anak Saksi yang bernama Susana Choirun Nisa menikah secara agama, namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama (nikah siri);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekira jam 21.30 WIB, saat Saksi mendatangi rumah Susana Choirun Nisa, Saksi mendengar suara ramai dari dalam rumah Susana Choirun Nisa di Dusun Krajan RT.1 RW.1 Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa sebelum Saksi masuk ke dalam rumah Susana Choirun Nisa, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah celurit di tangan kanannya kemudian Terdakwa naik mobil dan pergi tanpa Saksi ketahui ke mana arahnya;
 - Bahwa saat masuk ke dalam rumah Susana Choirun Nisa, Saksi melihat Susana Choirun Nisa sudah dalam keadaan berdarah pada kepala bagian belakang, jari jempol kiri, serta wajah dari dahi atas hingga dagu;



- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Susana Choirun Nisa ke Puskesmas Klakah, setelah dilakukan tindakan awal terhadap luka-lukanya, Susana dibawa dengan menggunakan ambulance ke Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang;
 - Bahwa Susana Choirun Nisa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Susana Choirun Nisa mengatakan kepada Saksi luka yang dialaminya akibat dilukai oleh Terdakwa dengan celurit dan pisau;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai Susana Choirun Nisa;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alasan Terdakwa melukai Susana Choirun Nisa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Susana Choirun Nisa mengalami luka dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Susana Choirun Nisa sekarang karena tidak mengetahui di mana Susana berada;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menjalani rawat inap rumah sakit Bhayangkara, Susana Choirun Nisa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mlawang Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang karena disana ada anaknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
5. Susana Choirun Nisa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Krajan, Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dengan membawa celurit dalam keadaan tertutup rangka dari kulit, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan dibukakan pintu oleh ibu Saksi yang bernama Bu Asan;
 - Setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah dan bertemu dengan Saksi lalu berbincang-bincang lebih kurang 30 menit, Terdakwa berkata: Kon suwe gendaaan karo kampung Asan, nek gak ngaku tak pateni kon (kamu lama pacaran dengan Kampung Asan, kalau tidak ngaku saya bunuh kamu);
 - Selanjutnya Terdakwa emosi dan membuka rangka sajam jenis celurit lalu dibacakan ke arah kepala Saksi, karena menunduk mengenai kepala



bagian belakang, lalu Saksi lari ke arah dapur dan Terdakwa mengejar sambil mengambil pisau yang ada di dapur, selanjutnya Terdakwa membacokkan ke arah muka Saksi mengenai dahi atas hingga dagu, kemudian Terdakwa membuang pisau tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan rumah Saksi;
- Setelah itu datang ambulance dan Saksi dibawa ke Puskesmas Klakah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka di muka (dahi atas hingga dagu) kepala bagian belakang dan kempol kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa beraktifitas dan mengalami cacat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena cemburu Saksi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada hari dan tanggal korban lupa dalam tahun 2011 Saksi pernah bertengkar mulut dengan warga Desa Ranupakis kemudian perkara saya ditolong/diselesaikan oleh Pak Kampung Asan (Kasun Ranupakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang) dan sejak itu Saksi mengenal dan menyimpan nomor teleponnya dan Saksi tahu Pak Kampung kenal baik dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekira pikul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Susana Choirun Nisa di Dusun Krajan, Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dengan membawa senjata tajam jenis celurit dalam keadaan tertutup rangkanya dari kulit;
- Bahwa sesampainya di rumah Susana Choirun Nisa, Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah dibukakan pintu oleh Bu Asan;
- Bahwa di ruang tengah rumah Terdakwa menanyakan Susana Choirun Nisa tentang hubungannya dengan Pak Kampung Asan dan mengapa mau memberi uang kepada Pak Kampung Asan sedangkan kepada anaknya sendiri tidak ada memberi uang;
- Bahwa karena emosi Terdakwa membuka rangka senjata tajam jenis celurit dan membacokkan celurit tersebut ke arah kepala Susana Choirun Nisa, dan mengenai kepala bagian belakang Susana Choirun Nisa;



- Bahwa selanjutnya Susana Choirun Nisa lari ke arah dapur dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau yang ada di dapur yang kebetulan ada di atas meja lalu Terdakwa tekan ke bibir bagian bawah Susana Choirun Nisa kemudian pisau itu Terdakwa tarik ke atas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Susana Choirun Nisa dengan membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan tajam jenis pisau Terdakwa tinggal di rumah Susana Choirun Nisa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Susana Choirun Nisa karena tersinggung dengan kata-kata Susana Choirun Nisa mengaku pacaran dengan Pak Kampung Asan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) baju lengan panjang warna pink penuh dengan darah;
2. 1 (satu) buah BH warna biru motif doreng penuh dengan darah;
3. 1 (satu) buah sarung motif batik warna hitam kuning penuh dengan darah
4. 1 (satu) celana panjang warna abu-abu terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) bilah sajam jenis clurit beserta pembungkus dari kulit berwarna coklat;
6. 1 (satu) bilah sajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Susana Choirun Nisa di Dusun Krajan, Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dengan membawa senjata tajam jenis celurit dalam keadaan tertutup rangkanya dari kulit;



- Bahwa benar sesampainya di rumah Susana Choirun Nisa, Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah dibukakan pintu oleh Saksi Manten alias Bu Asan;
- Bahwa benar di ruang tengah rumah Terdakwa menanyakan Susana Choirun Nisa tentang hubungannya dengan Pak Kampung Asan dan mengapa mau memberi uang kepada Pak Kampung Asan sedangkan kepada anaknya sendiri tidak ada memberi uang;
- Bahwa benar Terdakwa membuka rangka senjata tajam jenis celurit dan membacokan celurit tersebut ke arah kepala Susana Choirun Nisa, dan mengenai kepala bagian belakang Susana Choirun Nisa;
- Bahwa benar selanjutnya Susana Choirun Nisa lari ke arah dapur dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau yang ada di dapur yang kebetulan ada di atas meja lalu Terdakwa tekan ke bibir bagian bawah Susana Choirun Nisa kemudian pisau itu Terdakwa tarik ke atas;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Susana Choirun Nisa dengan membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan tajam jenis pisau Terdakwa tinggal di rumah Susana Choirun Nisa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Susana Choirun Nisa karena tersinggung dengan kata-kata Susana Choirun Nisa mengaku pacaran dengan Pak Kampung Asan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Susana Choirun Nisa mengalami luka terbuka dua centimeter ke arah bawah dari garis tengah kepala dengan panjang tiga centimeter koma kedalaman dua centimeter koma tepi permukaan luka rata, luka terbuka pada garis tengah dahi sampai dengan ujung hidung dengan panjang sebelas centimeter koma kedalaman setengah centimeter koma tepi permukaan luka rata, luka terbuka pada satu centimeter di bawah hidung sampai dengan ujung dagu bawah dengan panjang delapan centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata, luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, luka terbuka pada dua centimeter di bawah ibu jari tangan kiri dengan bentuk luka melengkung ke arah dalam koma dengan panjang tujuh centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja mencoba menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Sunardi alias Sinardi alias Nardi Bin Abdul Zainal sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “dengan sengaja mencoba menghilangkan jiwa orang lain”.

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan sengaja” mengandung arti bahwa selain mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang serta melawan hak pelaku juga mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya tersebut;

Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan suatu perbuatan dianggap sebagai percobaan tindak pidana sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;



Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur ini maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimaksudkan agar terjadi kematian atas diri orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Susana Choirun Nisa di Dusun Krajan, Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dengan membawa senjata tajam jenis celurit dalam keadaan tertutup rangkanya dari kulit;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Susana Choirun Nisa, Terdakwa masuk ke dalam rumah setelah dibukakan pintu oleh Saksi Manten alias Bu Asan;
- Bahwa benar di ruang tengah rumah Terdakwa menanyakan Susana Choirun Nisa tentang hubungannya dengan Pak Kampung Asan dan mengapa mau memberi uang kepada Pak Kampung Asan sedangkan kepada anaknya sendiri tidak ada memberi uang;
- Bahwa benar Terdakwa membuka rangka senjata tajam jenis celurit dan membacakan celurit tersebut ke arah kepala Susana Choirun Nisa, dan mengenai kepala bagian belakang Susana Choirun Nisa;
- Bahwa benar selanjutnya Susana Choirun Nisa lari ke arah dapur dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau yang ada di dapur yang kebetulan ada di atas meja lalu Terdakwa tekan ke bibir bagian bawah Susana Choirun Nisa kemudian pisau itu Terdakwa tarik ke atas;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Susana Choirun Nisa dengan membawa senjata tajam jenis celurit sedangkan senjata tajam jenis pisau Terdakwa tinggal di rumah Susana Choirun Nisa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Susana Choirun Nisa karena tersinggung dengan kata-kata Susana Choirun Nisa mengaku pacaran dengan Pak Kampung Asan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Susana Choirun Nisa mengalami luka terbuka dua centimeter ke arah bawah dari garis tengah kepala dengan panjang tiga centimeter koma kedalaman dua centimeter koma tepi permukaan luka rata, luka terbuka pada garis tengah dahi sampai dengan ujung hidung dengan panjang sebelas centimeter koma kedalaman setengah centimeter koma tepi permukaan luka rata, luka terbuka pada satu centimeter di bawah hidung sampai dengan ujung dagu bawah dengan



panjang delapan centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata, luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, luka terbuka pada dua centimeter di bawah ibu jari tangan kiri dengan bentuk luka melengkung ke arah dalam koma dengan panjang tujuh centimeter koma kedalaman satu centimeter koma tepi permukaan luka rata sehingga mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membawa celurit ke rumah Susana Choirun Nisa dan menanyakan tentang hubungannya dengan Pak Kampung Asan hingga akhirnya Terdakwa membacokkan celuritnya ke arah Susana Choirun Nisa kepala bagian belakang Susana Choirun Nisa dan menekan ke bibir bagian bawah Susana Choirun Nisa kemudian pisau itu Terdakwa tarik ke atas, merupakan perbuatan yang disadari oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat memperkirakan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengarahkan celurit maupun pisau ke bagian tubuh vital Susana Choirun Nisa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Susana Choirun Nisa mengalami luka yang banyak mengeluarkan darah sehingga dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah Susana Choirun Nisa, Saksi Manten alias Bu Asan membawa Susana Choirun Nisa ke Puskesmas Klakah hingga akhirnya jiwa Susana Choirun Nisa berhasil diselamatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai maksud Terdakwa melakukan perbuatannya tidak hanya untuk melukai Susana Choirun Nisa melainkan untuk menghilangkan jiwa Susana Choirun Nisa, namun maksud tersebut tidak terlaksana karena Susana Choirun Nisa berhasil diselamatkan sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai percobaan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja mencoba menghilangkan jiwa orang lain yaitu Susana Choirun Nisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*dengan sengaja mencoba menghilangkan jiwa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur tindak pidana dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan



penahanan tersebut, maka adalah beralasan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju lengan panjang warna pink penuh dengan darah;
- 1 (satu) buah BH warna biru motif doreng penuh dengan darah;
- 1 (satu) buah sarung motif batik warna hitam kuning penuh dengan darah
- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah sajam jenis clurit beserta pembungkus dari kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau;

meskipun seluruh barang bukti tersebut milik Susana Choirun Nisa namun apabila dikembalikan kepadanya dapat menimbulkan trauma bagi Susana Choirun Nisa maka adalah tepat, arif lagi bijaksana apabila seluruh barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi alias Sinardi alias Nardi Bin Abdul Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pembunuhan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju lengan panjang warna pink penuh dengan darah;
 - 1 (satu) buah BH warna biru motif doreng penuh dengan darah;
 - 1 (satu) buah sarung motif batik warna hitam kuning penuh dengan darah
 - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bilah sajam jenis clurit beserta pembungkus dari kulit berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau;
dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Gugun Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Adrian, S.H., M.H. dan A.A Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syakur, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Gugun Gunawan, S.H.

A.A Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Syakur, S.H., M.Hum.